

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Hendi Sudiantoro, Rehnalemken Ginting
hendi.sudiantoro23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan hambatan apa saja yang menjadi kendala bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang. Selanjutnya menurut prespektif kriminologis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dengan teori pilihan rasional dan teori detensi atau teori relatif dimana masyarakat dapat melakukan pencegahan khususnya terhadap niat jahat serta membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu berupa hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata kunci: *peran, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemberantasan, korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Non Governmental Organizations (NGO's) in eradicating corruption, as well as any obstacles that become obstacles for Non-Governmental Organizations (NGO's) in eradicating corrupt acts. This type of research is a descriptive empirical legal research with qualitative approach. Data collection through observation and interview. The technique of analysis is qualitative, that is the data obtained is arranged systematically and analyzed qualitatively by describing the data in the form of thesis writing. The results of this study indicate that the role of Non-Governmental Organizations (NGO's) has been regulated in several laws. Furthermore, according to the criminological perspective, the role of non-governmental organizations (NGO's) is related to rational choice theory and detention theory or relative theory where society can do prevention especially against malicious intention and also limiting the space for perpetrators of corruption. In addition, the results of this study indicate that there are some barriers experienced by Non-Governmental Organizations (NGO's) in eradicating corruption in the form of internal barriers and external obstacles.

Keywords: actor, Non-Governmental Organizations, eradication, corruption

A. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi penyakit sosial yang masif dimasyarakat, karena tidak hanya merusak perekonomian, akan tetapi juga telah membawa dampak yang begitu luas terhadap bidang-bidang lainnya seperti hukum, politik, lingkungan, dan ketahanan nasional. Kondisi ini telah bertahan begitu lama bahkan telah melewati begitu banyak rezim kekuasaan. Dinamika politik dan kekuasaan yang diharapkan dapat membawa perubahan yang baik dalam pemberantasan korupsi sampai saat ini belum juga membuahkan hasil yang diharapkan. Menurut David Easton kekuasaan politik merupakan satu-satunya bentuk kekuasaan yang memiliki daya paksa yang sah kepada masyarakat secara luas dan ketundukan masyarakat akan terealisasi karena memang rakyat memiliki kepentingan guna menutupi keterbatasannya (Suraji, 2008: 137). Namun dinamika politik dan kekuasaan yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan terhadap masifnya korupsi hingga saat ini belum mampu memuaskan harapan masyarakat.

Rakyat yang notabennya memegang kedaulatan tertinggi hanya bisa menyaksikan para elit politik saling berebut kekuasaan dan materi guna memuaskan hasratnya. Kondisi ini dapat terlihat dari begitu banyaknya media arus utama yang menyiarkan berita pemimpin daerah dan bahkan calon pemimpin daerah yang akan menjadi kontestan tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana diketahui tiga calon petahana saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, serta Bupati Subang Imam Aryumningsih (<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/09112861/calon-kepala-daerah-yang-jadi-tersangka-korupsi-tidak-bisa-mengundurkan-diri>). Selain dari eksekutif, tindak pidana korupsi juga terjadi di lingkungan legislatif. Terhitung 19 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun 2015 (<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4183-kasus-suap-pembahasan-apbdp-malang-kpk-tetapkan-19-tersangka>). Tidak hanya sampai disitu badan Yudikatif juga tidak luput dari jangkauan tindak pidana korupsi. Kondisi ini terbukti dengan ditahannya empat orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap kepada Hakim PN Tangerang (<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4177-kpk-tahan-empat-tersangka-suap-hakim-pn-tangerang>).

Permasalahan ini tentu menjadi keprihatinan bersama dimana disatu sisi pemerintah ingin meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan melalui membuka peluang investasi

seluas-luasnya. Namun disisi lain pemberantasan korupsi belum mencapai titik yang diharapkan. “Kaitannya dengan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi investasi, pemberantasan korupsi nampaknya harus menjadi salah satu prioritas utama, karena tingginya rangking korupsi yang selama ini disandang Indonesia telah mengurangi minat investor masuk menanamkan investasi karena dianggap *high cost*” (Adi Sulistiyono, 2007: 60-61). Dalam salah satu Nawa Citanya Jokowi dan Jusuf Kalla memaparkan akan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (<https://news.detik.com/berita/2586880/ini-visi-misi-jokowi-jusuf-kalla/>). Gagasan ini tentu pantas diapresiasi dengan semangkin masifnya korupsi dibadan-badan pemerintahan. Akan tetapi, apakah selama kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla ini telah banyak perubahan dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan data yang dilansir oleh KPK setidaknya dari tahun 2014-2017 jumlah perkara tindak pidana korupsi cenderung meningkat. Pada tingkat penuntutan KPK pada tahun 2014 berhasil menuntut 50 perkara, 2015 berhasil menuntut 62 perkara, pada tahun 2016 berhasil menuntut 76 perkara, dan pada tahun 2017 KPK berhasil menuntut 103 perkara (<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>). Oleh sebab itu perlu ada pendekatan baru yang mengikut sertakan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Sudarto “Suatu *clean government*”, dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam” (Sudarto, 1981: 124). Kondisi ini yang mengharuskan pemerintah menyertakan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, karena bagaimanapun masyarakat yang menerima dampak langsung dari tindak pidana korupsi. “Tidak berlebihan jika dikatakan mungkin masyarakat sipil juga merupakan pemangku kepentingan terpenting. Mereka yang pertama kali sering menderita akibat negatif korupsi. Merekalah yang menanggung beban. Kedua pihak yang disebut itu dengan demikian, sungguh sama-sama memiliki kepentingan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi dan lahirnya pemerintahan bersih, sekalipun tidak harus keduanya memiliki alasan yang sama” (Suwarsono Muhammad, 2016: 99). Untuk itu perlu adanya kajian mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi dan hambatan-hambatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama ataupun menyusun kerangka teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan wawancara bersama Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Dewan Pakar Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret Surakarta, Sekretaris dan Bendahara Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret Surakarta, Research Staff Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta Peneliti Muda Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2014: 21). Penulis akan melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau *interview* bersama Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Dewan Pakar Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret Surakarta, Sekretaris dan Bendahara Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret Surakarta, Research Staff Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta Peneliti Muda Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi keperpustakaan, dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama antara lain (H.B. Sutopo, 2006: 113- 116) yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks di masyarakat. Kompleksitas ini berdampak terhadap begitu luasnya perspektif yang digunakan dalam penanganan suatu kejahatan. Korupsi sebagai kejahatan yang memiliki sifat *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa juga memiliki kompleksitas masalahnya tersendiri. Oleh sebab itu maka penggunaan berbagai macam perspektif juga perlu digunakan, salah satunya dengan menggunakan perspektif kriminologi. Menurut Sutherland pengertian kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang. Melihat kondisi pemberantasan korupsi yang hingga hari ini masih belum optimal, maka pendekatan kriminologi tentu dapat menjadi pilihan pendekatan bagi upaya mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Karena pendekatan yang diberikan tidak hanya terbatas pada regulasi semata, akan tetapi terhadap masyarakat sebagai pengguna regulasi tersebut. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum Lawrence Friedman bahwa untuk kepentingan analisis teoretik, demi kedayagunaannya yang praktikal, hukum nasional itu, sebagai suatu sistem institusional, mestilah dikenali dalam tiga gatranya. Disebutkan dan dibentangkan secara agak terurai, ketiga gatra itu ialah substansi perundang-undangan, struktur organisasi pengadaan beserta penegakannya, dan yang ketiga ialah kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan nasional dari hari ke hari (Soetandyo Wignjosoebroto, 2012: 4).

Apalagi bila melihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi sangatlah luas maka peran masyarakat ini tentu perlu untuk diwadahi. Menurut Yusuf Kurniadi bahwa korupsi membawa dampak terhadap banyak bidang yakni: dampak terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta berdampak pula terhadap kerusakan lingkungan (Yusuf Kurniadi, 2011: 55-70). Menurut Giorgio Locatelli, Giacomo Mariani, Tristano Sainati, dan Marco Greco (2017: 252) dalam jurnal yang berjudul "*Corruption in public projects and megaprojects: There is an elephant in the room*". International Journal of Project Management mengemukakan bahwa:

Corruption is one of the key issues for public policies. It is one of the major impediments to the development of emerging countries and to further improve the quality of life in developed countries.

Maka dari itu peran serta masyarakat telah diwadahi dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

menyatakan “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Bentuk peran serta masyarakat tersebut, dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang yang sama telah ditentukan wujudnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (wawancara dengan Eka Nanda Ravizki, S.H selaku Peneliti Muda PUKAT UGM, 7 Agustus 2017).

Definisi dari peran serta masyarakat tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sebagai ”Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Selain itu amanat untuk memberikan ruang bagi masuknya masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dimana dalam Undang-Undang ini peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat”.

Amanat untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diberikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain amanat dari undang-undang tersebut terdapat pula amanat dari *United Nations Convention Against Corruption, 2003* sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* yang berbunyi “Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan urusan publik dan kekayaan publik secara baik, integritas, transparan dan akuntabilitas” telah memberikan amanat serupa.

Pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan juga telah diatur dengan PERPU yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a menyatakan bahwa tujuan ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu maka masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat diwadahi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana menurut PP No. 71 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masyarakat diberikan hak dan kewajiban dalam Pasal 2 yakni:

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
- (2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Selanjutnya dalam Pasal 3:

- (1) Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai :
 - a. Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
 - b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

Menurut teori kriminologi tindak pidana korupsi dapat dikaitkan dengan teori pilihan rasional yang ditemukan oleh Coleman, Ronald Clarke dan Derek Cornish. Penggunaan teori ini juga sejalan dengan pendapat Frank E. Hagan yang menyatakan “Kejahatan kerah putih adalah salah satu bidang dimana teori detensi dan teori pilihan rasional dapat diterapkan” (Frank E. Hagan, 2013: 491-492). Menurut teori pilihan rasional pelaku tindak kejahatan menimbang peluang, biaya, dan manfaat kejahatan tertentu. Argumen yang dikemukakan para teoritis pilihan rasional bukanlah bahwa individu sepenuhnya rasional dalam pembuatan keputusan, namun mereka benar-benar menimbang biaya dan manfaat. Sejumlah faktor mungkin membatasi teori pilihan rasional, misalnya faktor sosial, karakter individu, dan sikap terhadap kejahatan. Para teoritis pilihan rasional mengakui bahwa kebanyakan perilaku hanya sebagai rasional saja, akan tetapi kebanyakan pelaku tahu betul apa yang sedang mereka lakukan. Sistem peradilan pidana harus menjadikan kejahatan kurang menguntungkan dan meningkatkan kepastian dan beratnya hukuman. Kejahatan dipandang sebagai soal pilihan situasional, sebuah kombinasi biaya, manfaat, dan peluang terkait dengan kejahatan tertentu. Peningkatan pencegahan atau pengurangan peluang untuk melakukan kejahatan dipandang sebagai sarana penting dalam menangkal kejahatan (Frank E. Hagan, 2013: 141-142). Menurut David Arellano Gault (2017: 828) dalam jurnal yang berjudul “*Corruption as an organizational process: Understanding the logic of the denormalization of corruption*”. Contaduría y Administración. Mengemukakan bahwa:

“This way, a very particular interaction model is formed between actors that consciously calculate and act, measuring the consequences with a certain logic and intention. In this way, when placing emphasis in calculating individuals that act substantively thanks to this calculation ability (i.e., based on a conscious behavior), corruption is seen as a decision made by individuals under a certain and particular value context. In this logic of conscious and calculating individuals we can infer several things: first, that corruption is inevitable in social relations, as it is funded in the calculations of rational actors. Second, fighting it is basically a matter of affecting the balance between cost and benefit that the individuals are able to calculate”.

Apabila dilihat dari teori detensi atau teori relatif (*deterrence*) maka hukum harus diarahkan kepada pencegahan munculnya tindak kejahatan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa hukum yang dijalani akan berfungsi sebagai pengingat dan menghalangi individu (pencegahan spesifik) dan kelompok (pencegahan umum) untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Model pencegahan mengasumsikan bahwa jika penderitaan (hukuman jelas, cepat, dan pasti) melebihi segala kesenangan yang diperoleh dari tindak kejahatan, maka kejahatan akan bisa dicegah. Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005: 96-97).

Penggunaan teori relatif atau detensi ini juga sejalan dengan pendapat Syed Hussein Alatas yang menyatakan “Sejarah Romawi maupun Cina Kuno membuktikan bahwa korupsi disebabkan oleh orang-orang yang korup dan mempunyai kesempatan luas” (Syed Hussein Alatas, 1987: 141). Oleh sebab itu maka pencegahan dari masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi suatu hal yang tidak dapat diremehkan begitu saja, karena masyarakat memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Menurut teori partisipasi, partisipasi ini dapat dikatakan sebagai partisipasi horisontal dimana masyarakat dimungkinkan untuk berprakarsa dalam pemberantasan korupsi. “Begitu pula halnya dengan eksistensi *civil society* yang diharapkan menjadi kekuatan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan...” (Samuel Mangapul Tampubolon, 2014: 139). Dengan aktifnya masyarakat mengawasi pemerintahan yang sedang dijalankan, akan membatasi ruang gerak koruptor untuk melaksanakan niat jahatnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi melalui jalur non-penal sebagai upaya preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif ini dilakukan sebagai upaya menangani faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi yang dapat dilakukan dalam beberapa cara yakni:

a. Cara monolistik

Yakni upaya menangani faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi melalui pendekatan moral misal: pembinaan moral; khotba-khotbah; pendidikan anti-korupsi; dan pembinaan etika dan hukum.

b. Cara abolisonik

Yakni cara yang muncul dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan maka harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebab korupsi yang selanjutnya diberantas pada upaya penanganan sebab-sebab tersebut.

Bila dikaji dari faktor penyebab korupsi maka faktor perilaku tidak dapat dipisahkan dari kajian tindak pidana korupsi. Menurut Yuwanto "Penyebab perilaku korupsi dapat dikategorikan menjadi penyebab eksternal dan internal. Penyebab eksternal bersifat penarik, yaitu menstimulasi individu melakukan perilaku korupsi. Penyebab internal bersifat pendorong, yaitu menggerakkan individu melakukan perilaku korupsi" (Listyo Yuwanto, 2015: 4). Dalam kontes peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberantas korupsi, masyarakat menduduki posisi sebagai faktor penyebab eksternal yang bersifat penarik. Menurut Utari bahwa aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang meliputi nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan (Indah Sri Utari, dkk, 2011: 48).

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut khususnya diwadahi oleh budaya masyarakat yang melawan tindak pidana korupsi. Upaya perlawanan ini tidak hanya sebatas pada upaya-upaya dalam bentuk batin semata misal ketidak sukaan terhadap perilaku korup. Namun harus pula direalisasikan dalam tindakan-tindakan nyata yang mempersempit ruang gerak para koruptor dalam merealisasikan niatnya. Tanpa adanya reaksi masyarakat melalui tindakan nyata dan aktif ini, peluang para koruptor akan semakin besar. Terdapat beberapa faktor munculnya reaksi masyarakat, yaitu sebagai berikut (Abdulsyani, 1987: 102-104):

- a. Warga masyarakat merupakan pengemban berbagai peran sosial yaitu mengenai pembentukan pola perilaku positif. Dengan demikian jika ada perilaku menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada, maka masyarakat akan segera melakukan reaksi sebagai usaha normalisasi.
- b. Berkembangnya pergaulan hidup yang tidak hanya bergantung pada faktor internal memungkinkan terjadinya perubahan atas sikap, tingkah laku, kepentingan, dan harga diri. Hal ini menarik perhatian masyarakat untuk memberikan reaksi.
- c. Oleh karena kecenderungan peran sosial masyarakat bertambah, terutama dalam masyarakat yang sedang berkembang, maka dapat diciptakan suatu status tertentu. Orang-orang yang dapat atau berhasil menduduki status tertentu didalam masyarakat, biasanya mempunyai keleluasaan untuk beraksi. Maka, apapun aksi yang diwujudkan di dalam masyarakat, tentu akan menimbulkan tanggapan atau reaksi dari masyarakat yang bersangkutan. Baik atau buruknya akibat reaksi tersebut bergantung pada dua hal, yaitu:
 - 1) Akibat dari aksi terhadap kepentingan masyarakat.

- 2) Kemampuan masyarakat dalam melakukan reaksi untuk menunjuk persesuaiannya.
- d. Orang atau sekelompok orang yang telah mendapatkan “Cap” penjahat, dan jika ciri-ciri cap tersebut berada ditengah-tengah masyarakat (sekali pun belum ada reaksi), maka baik langsung maupun tidak dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.
 - e. Jika pola kejahatan atau penyimpangan, setelah diamati ternyata termasuk sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan resmi, masyarakat akan mengadakan suatu reaksi terhadap pelanggarannya tanpa keraguan.
 - f. Adanya pelapor atau penggerak dari masyarakat untuk mengadakan reaksi terhadap suatu kejahatan, dengan dasar perjuangan akan kepentingan masyarakat yang bersangkutan, yang selama ini mendapat gangguan.
 - g. Pengaruh kuantitas dari golongan pelaku pelanggaran hukum atau penjahat.
 - h. Adanya motivasi atau dukungan dari penegak hukum atau pihak aparat keamanan sehingga dengan demikian masyarakat merasa lebih kuat posisinya dalam mengadakan reaksi terhadap tindakan kejahatan yang selama ini mengancam.

2. Hambatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan tersebut digolongkan menjadi dua yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Berikut hambatan-hambatan tersebut:

a. Hambatan internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Hambatan internal ini dapat berpotensi menghambat masyarakat untuk bertumbuh menjadi agen-agen aktual-rasional yang mampu melakukan aksi refleksi dari kesadaran pribadi melalui stimulus internal. Oleh sebab itu maka masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus ditempatkan sebagai pihak yang berada di posisi yang aktif bukan hanya sebagai pihak pasif yang sebatas menonton. Sehingga masyarakat yang seyogyanya memiliki hasrat dalam memberantas tindak pidana korupsi mendapatkan perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya, selain itu juga memerlukan pengembangan diri terhadap nilai-nilai yang pada dasarnya telah mereka miliki. Misalnya nilai-nilai perjuangan, keberanian, kejujuran, serta nasionalisme.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat di Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa hambatan yang menimpa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yakni:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana korupsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lais Abid selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa salah

satu kendala yang sering dihadapi oleh ICW, yakni terkait dengan bukti-bukti tindak pidana korupsi yang diadukan masyarakat tidak memadai, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana korupsi seperti yang diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (wawancara dengan Lais Abid, selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi ICW, 7 Agustus 2017).

2) Kurangnya jumlah peneliti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eka Nanda Ravizki, S.H selaku Peneliti Muda Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa kendala yang sering dihadapi PUKAT UGM secara kelembagaan berupa jumlah peneliti yang dimiliki oleh PUKAT masih sedikit, sehingga perlu ditambah terutama yang memiliki *background* interdisipliner. Kondisi ini juga ditambah dengan *resech* di beberapa daerah yang menemui kendala dikarenakan beberapa putusan masih sulit untuk diakses, misalnya putusan di pengadilan Manokwari (wawancara dengan Eka Nanda Ravizki, S.H selaku Peneliti Muda PUKAT UGM, 7 Agustus 2017).

3) Hambatan pendanaan

Menurut penjelasan Eka Nanda Ravizki, S.H. Selaku peneliti muda di Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa kendala-kendala yang sering juga dihadapi oleh PUKAT UGM juga terkait dengan minimnya jumlah anggaran, hal ini terkait dengan PUKAT UGM yang berada di lingkungan civitas akademik, maka pendanaan-pendanaan juga masih berasal dari pihak kampus (wawancara dengan Eka Nanda Ravizki, S.H selaku Peneliti Muda PUKAT UGM, 7 Agustus 2017).

4) Hambatan administrasi

Menurut penjelasan Eka Nanda Ravizki, S.H menyatakan bahwa kendala-kendala yang biasa dialami oleh PUKAT UGM yakni terkait dengan administrasi seperti ijin penelitian yang terkadang sulit, ada penolakan dari instansi yang bertendensi melakukan korupsi, dll (wawancara dengan Eka Nanda Ravizki, S.H selaku Peneliti Muda PUKAT UGM, 7 Agustus 2017).

5) Adanya sikap negatif masyarakat

Menurut Ismunarno, S.H., M.Hum selaku Dewan Pakar Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi belum dapat berjalan

secara efektif dikarenakan sikap apatis yang dimiliki masyarakat. Selain itu perasaan takut masyarakat dalam berpartisipasi mengungkap tindak pidana korupsi juga andil bagian dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Hal ini muncul sebagai akibat beberapa kasus yang dewasa ini menjadi perbincangan di masyarakat. Misal terkait dengan kasus Novel Baswedan dan intervensi DPR ke KPK. Dengan adanya kasus-kasus tersebut mengharuskan masyarakat untuk berfikir dua kali ketika ingin mengungkap tindak pidana korupsi (wawancara dengan Ismunarno, S.H., M.Hum, Selaku Dewan Pakar PUSTAPAKO UNS, 7 September 2017).

b. Hambatan Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat di Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta diperoleh hasil bahwa ada banyak kendala yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden didapati beberapa hambatan-hambatan eksternal yang menjadi kendala bagi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan ini sebagai berikut:

1) Intimidasi fisik dan/ atau psikis

Guna mengungkap adanya tindak pidana korupsi upaya intimidasi seringkali menimpa masyarakat maupun kelompok masyarakat yang melakukan advokasi dan memerangi tindak pidana korupsi. Tidak jarang pula hambatan peran masyarakat tersebut menasar fisik, bahkan ancaman pembunuhan terhadap pelapor maupun keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lais Abid selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa salah satu bentuk kendala yang dihadapi terhadap peran serta masyarakat dalam mengungkap tindak pidana korupsi yakni: intimidasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan advokasi tindak pidana korupsi, “membeli” idealisme kelompok masyarakat yang melakukan advokasi dan memerangi tindak pidana korupsi; intimidasi terhadap masyarakat yang akan melakukan pelaporan tindak pidana korupsi bahkan intimidasi ini juga berupa intimidasi fisik seperti ancaman pembunuhan terhadap yang bersangkutan atau keluarganya (wawancara dengan Lais Abid, selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi ICW, 7 Agustus 2017). Menurut Ismunarno, S.H., M.Hum selaku Dewan Pakar Pusat Studi Transparansi

Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret menyatakan bahwa intimidasi seringkali terjadi kepada masyarakat dalam mengungkap tindak pidana korupsi, bahkan tidak hanya menimpa masyarakat saja akan tetapi aparat penegak hukum pun dapat terkena intimidasi ini. Salah satu contohnya yakni apa yang dialami oleh Novel Baswedan. Bahkan yang dialami masyarakat pun hampir serupa. Misalkan kasus yang terjadi di Karanganyar, dimana masyarakat yang ingin mengungkap adanya korupsi bencana alam (tanah longsor) di Tawangmangu mendapatkan intimidasi dari preman. Tidak hanya sampai disitu bagi masyarakat yang ingin melapor bila tidak dibekali dengan bukti yang kuat dapat dikasuskan dengan pencemaran nama baik, belum lagi teror-teror psikis maupun fisik lainnya yang siap menghadang (wawancara dengan Ismunarno, S.H., M.Hum, Selaku Dewan Pakar PUSTAPAKO UNS, 7 September 2017).

Serupa dengan apa yang diungkapkan Ismunarno, S.H., M.Hum. Lushiana Primasari, S.H., M.Hum selaku Sekretaris dan Bendahara Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret juga mengatakan bahwa terdapat bentuk-bentuk intimidasi yang seringkali menimpa masyarakat diantaranya: ancaman fisik maupun psikis yang membahayakan bagi pelapor maupun keluarga; penyerangan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi; serta pelaporan kembali pelapor dengan ancaman pencemaran nama baik atau menggunakan UU ITE (wawancara dengan Lushiana Primasari, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris dan Bendahara PUSTAPAKO UNS, 13 September 2017). Selain itu, menurut Eka Nanda Ravizki, S.H selaku Peneliti Muda Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa bentuk intimidasi juga menimpa masyarakat yang ingin bersuara ketika terjadi tindak pidana korupsi. Intimidasi yang sering kali terjadi adalah berupa pembubaran paksa kegiatan masyarakat, misal pembubaran demo. Selanjutnya adalah berupa diskriminasi. Sering terjadi pada PNS (aparat pemerintah) atau aparat penegak hukum yang ingin melaporkan tindak pidana korupsi justru malah didiskriminasi berupa dikucilkan. Bahkan, kadang hingga menyangkut kenaikan jabatan atau mutasi terhadap mereka yang dianggap vokal melaporkan tindak pidana korupsi (wawancara dengan Eka Nanda Ravizki, S.H, selaku Peneliti Muda PUKAT UGM, 7 Agustus 2017).

2) Kurang responsifnya aparat penegak hukum

Respon dari aparat penegak hukum yang tidak baik menjadi salah satu hambatan yang membuat peran masyarakat kurang optimal. Hal ini disampaikan oleh Lais Abid selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa selama ini peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah cukup efektif dan cukup banyak inisiatif masyarakat akan hal itu. Bahkan tanpa adanya penghargaan atas upayanya itu. Yang membuat masyarakat frustrasi bukan karena masyarakat tidak mendapatkan penghargaan, namun kebanyakan peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian informasi atau laporan kepada aparat penegak hukum justru tidak disambut baik dan positif oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta atas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum saatnya diterapkan (wawancara dengan Lais Abid, selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi ICW, 7 Agustus 2017). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh penggiat anti korupsi Lushiana Primasari, S.H., M.Hum yang menyatakan bahwa salah satu hambatan bagi masyarakat dalam berpartisipasi guna mengungkap tindak pidana korupsi yakni laporan dugaan tindak pidana korupsi pada suatu lembaga yang tidak ditindaklanjuti (wawancara dengan Lushiana Primasari, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris dan Bendahara PUSTAPAKO UNS, 13 September 2017).

3) Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lais Abid selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/ PUU- XIV/ 2016 menyatakan bahwa “Putusan MK ini secara jujur menjadi penghambat bagi pelaporan atau usaha pengungkapan tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan semua rekaman atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya tidak bisa dianggap otentik dan sah, atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (berarti bukan dianggap bukti), karena barangkali diperoleh masyarakat tidak melalui ketentuan hukum. Namun demikian seharusnya sebagai petunjuk awal (bukan barang bukti) aparat penegak hukum bisa menerimanya untuk dilakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut” (wawancara dengan Lais Abid, selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi ICW, 7 Agustus 2017).

4) Kurangnya perlindungan hukum terhadap pelapor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lais Abid selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa seharusnya pelapor dilindungi atas aktivitas advokasi atau pelaporan tindak pidana korupsi. Misalnya dengan melaksanakan Pasal 25 UU No. 31 Th 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau SK Bareskrim No. B/345/III/2005 atau dengan menggunakan bentuk-bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sesuai UU No. 16 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun pada kenyataannya perlindungan terhadap pelapor kasus korupsi masih sangat minim. Masih banyak pelapor kasus korupsi yang diproses dalam kasus pencemaran nama baik (wawancara dengan Lais Abid, selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi ICW, 7 Agustus 2017).

Menurut penggiat anti korupsi Ismunarno, S.H., M.Hum juga menyatakan hal serupa, dimana bagi masyarakat yang ingin melapor bila tidak dibekali dengan bukti yang kuat dapat dikasuskan dengan pencemaran nama baik. Selanjutnya beliau juga menyatakan semestinya untuk pelaporan terkait dengan kasus yang *extra ordinary crime* seperti narkoba, atau tindak pidana korupsi dan mungkin juga tindak pidana lainnya yang kira-kira *high class*, atau *white collar crime*. Lapornya tertutup bukan terbuka, walaupun ada LPSK. Karena LPSK sendiri jangkauannya juga terbatas, jumlah anggotanya juga hanya beberapa orang, dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK juga panjang. Jadi tidak dapat serta merta meminta kemudian diberikan. Disini juga masih terdapat sebuah pertanyaan apakah masyarakat telah benar-benar dilindungi atau tidak karena pada kenyataannya terkadang antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya masih berbeda. Misalkan, memang benar ada LPSK akan tetapi berapa orang yang telah dilindungi LPSK bahkan sampai saat ini pun LPSK masih belum ada di tingkat-tingkat kabupaten (wawancara dengan Ismunarno, S.H., M.Hum, selaku Dewan Pakar PUSTAPAKO UNS, 7 September 2017).

Serupa dengan pernyataan tersebut, menurut penggiat anti korupsi Lushiana Primasari, S.H., M.Hum juga menyatakan bahwa pelaporan kembali pelapor dengan ancaman pencemaran nama baik atau menggunakan UU ITE telah menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Menurutnya perlindungan terhadap *whistleblower* atau pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia, saat ini masih lemah, terdapat sejumlah pelapor kasus korupsi yang terancam tuduhan

pencemaran nama baik atas langkah mereka melaporkan tindak pidana korupsi tersebut. Pelapor atau *whistleblower* merupakan salah satu pendukung dalam pengungkapan dan penegakan tindak pidana korupsi, sehingga Negara harus hadir memberikan perlindungan. Pelapor harus dilindungi dan didampingi oleh LPSK agar segera mendapat perlindungan dan mengawasi jalannya peradilan yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Jika pelapor tidak dilindungi, dikhawatirkan akan akan terbentuk opini di masyarakat bahwa menjadi pelapor tindak pidana korupsi justru merugikan karena mengancam pribadi dan keluarga pelapor karena rentan terhadap pembalasan dari pihak yang dilaporkan, sehingga bisa menyurutkan langkah pelapor lain yang akan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Beliau juga menambahkan regulasi yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi masih belum efektif, hal ini karena secara kelembagaan belum memadai untuk mendukung melindungi masyarakat dalam hal ini adalah pelapor; masih terbatasnya pemberian layanan perlindungan terhadap pelapor karena terbatasnya kewenangan lembaga-lembaga terkait, terbatasnya koordinasi dan kerjasama antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap pelapor (wawancara dengan Lushiana Primasari, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris dan Bendahara PUSTAPAKO UNS, 13 September 2017).

Menurut Eka Nanda Ravizki, S.H peran masyarakat menjadi nisbi akibat minimnya sistem pendukung terutama dalam bentuk aturan. Misalnya *system whistleblower* dan penjaminan kerahasiaan pelapor. Selain itu sistem keterbukaan informasi publik yang belum baik akan membuat masyarakat akan semakin sulit mendapatkan informasi. Kurangnya wadah pelaporan juga suatu masalah. Masyarakat kebanyakan akan bingung terkait kemana akan melaporkan apabila terjadi korupsi (wawancara dengan Eka Nanda Ravizki, S.H, selaku Peneliti Muda PUKAT UGM, 7 Agustus 2017).

D. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi sudah diatur dalam undang-undang yakni:
 - a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.
- e. Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut perspektif kriminologis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dengan teori pilihan rasional dan teori detensi atau teori relatif dimana masyarakat dapat melakukan pencegahan khususnya terhadap niat jahat serta membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi.

- 2. Hambatan yang dialami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pemberantasan korupsi berupa:
 - a. Hambatan internal
 - 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana korupsi.
 - 2) Kurangnya jumlah peneliti.
 - 3) Hambatan pendanaan.
 - 4) Hambatan administrasi.
 - 5) Adanya sikap negatif masyarakat.
 - b. Hambatan eksternal
 - 1) Intimidasi fisik dan/ atau psikis.
 - 2) Kurang responsifnya aparat penegak hukum.
 - 3) Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghambat.
 - 4) Kurangnya perlindungan hukum terhadap pelapor.

E. Saran

- 1. Seyogyanya pemerintah melalui lembaga-lembaganya, memberikan edukasi terkait pentingnya peran masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna menggerakkan mereka untuk menjadi agen aktual-rasional yang dapat berjalan bersama dalam upaya pemberantasan korupsi, untuk memperkuat sistem penegakan

hukum yang selama ini ditekankan terhadap upaya-upaya terkait substansi perundang-undangan, serta struktur penegak hukum dengan mengesampingkan budaya hukum masyarakat.

2. Seyogyanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Pemerintah berkerjasama menghilangkan hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya memberantas korupsi dengan melalui penguatan *bargaining position* Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik terhadap pembuatan regulasi yang terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun terkait dengan pemberantasan korupsi.

F. Persantunan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Rehnalemken Ginting S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

G. Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Adi Sulistyono. 2007. “Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”. Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- David Arellano Gault. 2017. “Corruption as an organizational process: Understanding the logic of the denormalization of corruption”, *Contaduría y Administración*. Vol. 62 No. 828.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal (Edisi Terjemah Oleh Noor Cholís)*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Giorgio Locatelli,dkk. 2017. “Corruption in public projects and megaprojects: There is an elephant in the room”, *International Journal of Project Management*. Vol. 35 No. 252.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Perss.
- Listyo Yuwanto. 2015. “Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values, Integritas. Vol. I No. 1.
- Samuel Mangapul Tampubolon. 2014. “Peran Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004”, *Lex et Societatis*. Vol. II No. 6.

- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2012. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suraji. 2008. “*Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya*”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol. 12 No. 2 2008.
- Suwarsono Muhammad. 2016. *Anti Korupsi: Teori dan Strategi Grup Bisnis, Makelar Kasus, dan KPK*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Syed Hussain Alatas. 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Yusuf Kurniadi, dkk. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Responden

- Eka Nanda Ravizki, S.H. selaku Peneliti Muda PUKAT Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Ismunarno, S.H., M.Hum. selaku Dewan Pakar PUSTAPAKO Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Lais Abid, selaku Anggota Badan Pekerja dan Anggota Divisi Investigasi ICW Jakarta.

Lushiana Primasari, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris dan Bendahara PUSTAPAKO
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Internet

([https:// acch. kpk. go. id/ id/ statistik/ tindak- pidana- korupsi/](https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/) diakses pada tanggal 1 April 2018).

([https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/09112861/calon-kepala-daerah- yang-jadi- tersangka-korupsi-tidak-bisa-mengundurkan-diri/](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/09112861/calon-kepala-daerah-yang-jadi-tersangka-korupsi-tidak-bisa-mengundurkan-diri/) diakses pada tanggal 1 April 2018).

([https://news.detik.com/berita/ 2586880/ini- visi- misi- jokowi- jusuf-kalla/](https://news.detik.com/berita/2586880/ini-visi-misi-jokowi-jusuf-kalla/)diakses pada tanggal 1 April 2018).

([https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4177-kpk-tahan-empat-tersangka suap-hakim- pn-tangerang/](https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4177-kpk-tahan-empat-tersangka-suap-hakim-pn-tangerang/) diakses pada tanggal 1 April 2018).

([https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4183-kasus-suap-pembahasan-apbdp-malang- kpk-tetapkan-19-tersangka/](https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4183-kasus-suap-pembahasan-apbdp-malang-kpk-tetapkan-19-tersangka/) diakses pada tanggal 1 April 2018).